





**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**BUKU PROFIL
PENDAPATAN
DAERAH
TAHUN 2019**

VISI DAN MISI BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGAH

VISI:

***“PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG ANDAL,
AKUNTABEL DAN PELAYANAN MASYARAKAT
YANG BERINOVASI”***

MISI:

- 1. MENINGKATKAN KINERJA SUMBER DAYA APARATUR
DAN ORGANISASI,**
- 2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT,**
- 3. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH YANG TERENCANA, TERARAH,
TERKOORDINASI DAN TERKENDALI SERTA AKUNTABEL.**



Drs. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt. MM

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya lah sehingga buku Profil Daerah Pendapatan Tahun 2019 ini dapat disusun. Penyusunan buku Profil Daerah Pendapatan Tahun 2019 ini adalah selain bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan realisasi potensi penerimaan dari beberapa sektor Pajak maupun non Pajak yang mejadi kewenangan Provinsi khususnya di Sulawesi Tengah yang dapat dijadikan bahan referensi dalam membuat perencanaan dan kebijakan selanjutnya.

Dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah yang telah memberikan kontribusi dan membantu kelancaran penyusunan buku profil ini. Kami menyadari buku profil ini jauh dari sempurna, untuk itu kami memohon masukan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku profil ini dan keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Profil Pendapatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.

Palu,

2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,****Drs. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt. MM**

Pembina Utama Madya

NIP : 19581231 198110 1 016

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 7 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN SASARAN | 9 |
| A. Visi dan Misi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah | 9 |
| B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah | 10 |
| BAB III PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | 18 |
| A. Pendapatan Asli Daerah | 18 |
| B. Dana Perimbangan | 39 |
| C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 41 |
| BAB IV LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DILAKUKAN | 43 |
| KESIMPULAN | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah singkat terbentuknya Sulawesi Tengah sebagai satu daerah otonom setingkat Provinsi pada tahun 1994 terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya dibagi dalam 64 Kecamatan dengan 1.339 Desa dan 17 Desa Persiapan.

Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah merupakan wilayah Pemerintahan Raja-Raja yang berdiri sendiri dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah Sulawesi Tengah mulai tahun 1905 sampai tahun 1918 diperintah dari tiga tempat.

Bagian Barat yang kini dikenal sebagai wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Buol Toli-toli bagian Gubernur Sulawesi dengan Pusat Pemerintahan di Makassar.

Bagian Tengah yang terdiri dari atas wilayah bagian timur dari Kabupaten Donggala dan Wilayah Kabupaten Poso yang terletak di Teluk Tomini yang menjadi bagian dari Keresidenan Sulawesi Utara dengan pusat Pemerintahan di Manado.

Bagian Timur yang kini dikenal sebagai Wilayah Banggai dan sebagian wilayah Kabupaten Poso sebelah Timur Tenggara Pemerintahan Bau-bau.

Pada tahun 1919 diadakan pembagian Administrasi baru dengan menempatkan seluruh wilayah yang kini dikenal wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Keresidenan Sulawesi Utara. Dan sejak itu pula para raja di Sulawesi Tengah memprakarsai janji setia mereka kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani KORTE VERK LARING, sedang Pemerintah atau wilayah raja itu diatur dengan peraturan tanah-tanah Pemerintahan sendiri. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1942 disaat Pemerintah Belanda menyerah kepada kekuasaan Jepang.

Setelah Perang Dunia Ke dua selesai maka dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi baru atas wilayah Indonesia lakulah pada tahun 1948 satu daerah Otonom Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi ke Lima Belas Swapraja yang telah ada sebelumnya.

Daerah Otonom ini hanya berlangsung sampai tahun 1950 atas Permintaan Rakyat sendiri dihapuskan dan minta diganti dengan Daerah Otonom berbentuk Pemerintahan Negara kekuasaan Republik Indonesia. Dengan demikian pada tahun 1950 lahirlah Daerah Otonom setingkat Kabupaten yaitu Daerah Poso dan Daerah Donggala.

Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1955, pada saat kedua daerah tersebut dipecah lagi menjadi dua Kabupaten sehingga terciptalah ke empat Kabupaten yang dikenal Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol Toli-toli, dan Kabupaten Donggala. Dengan lahirnya Kabupaten-kabupaten baru ini maka Pemerintah Swapraja di Sulawesi Tengah dihapuskan. Dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Secara administrasi, hingga Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Donggala, Poso, Tolitoli, Banggai, Buol, Morowali, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, Banggai Laut dan Kota Palu yang terdiri atas 147 Kecamatan, 170 Kelurahan dan 1.838 Desa.

1. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara $2^{\circ}22'$ Lintang Utara dan $3^{\circ}48'$ Lintang Selatan serta $119^{\circ}22'$ dan $124^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi Geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah pulau sulawesi, berada di lintasan koridor perairan dari utara ke selatan menuju lautan pasifik (Selat Makassar dan Laut Sulawesi).

2. Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m = 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m = 26,7 persen, dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

3. Geologi

Struktur dan Karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Tojo Una-una, Morowali dan Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

4. Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung.

Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu ***“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”***.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai peran sebagai aktor sekaligus fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran tersebut dilakukan baik oleh pemerintah pusat selaku pengawal perekonomian nasional, maupun pemerintah daerah dalam konteks perekonomian lokal. Peran sebagai aktor terutama akan dilakukan oleh pemerintah melalui belanja-belanja yang mampu secara langsung

mendorong pergerakan roda perekonomian, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, semisal melalui pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana layanan publik yang vital. Sementara peran sebagai fasilitator akan lebih banyak ditujukan melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal.

Dalam konteks pembangunan di Daerah, maka kedua peran tersebut di atas akan nampak dalam kebijakan fiskal Daerah. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terjamin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Sumber pendapatan daerah tentunya masih berstandar pada penerimaan pajak daerah ditambah dengan dana perimbangan (dana transfer dari pusat) serta bisa juga berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Budaya

Sulawesi Tengah kaya akan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama.

Karena banyak kelompok etnis mendiami Sulawesi Tengah, maka terdapat pula banyak perbedaan di antara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis dalam masyarakat. Mereka yang tinggal di pantai bagian barat kabupaten Donggala telah bercampur dengan masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan dan masyarakat Gorontalo. Di bagian timur pulau Sulawesi, juga terdapat pengaruh kuat Gorontalo dan Manado, terlihat dari dialek daerah Luwuk dan sebaran suku Gorontalo di kecamatan Bualemo yang cukup dominan.

Ada juga pengaruh dari Sumatera Barat seperti nampak dalam dekorasi upacara perkawinan. Kabupaten Donggala memiliki tradisi menenun kain warisan zaman Hindu. Pusat-pusat penenunan terdapat di Donggala Kodi, Watusampu, Palu, Tawaeli dan Banawa. Sistem tenun ikat ganda yang merupakan teknik spesial yang bermotif Bali, India dan Jepang masih dapat ditemukan.

Sementara masyarakat pegunungan memiliki budaya tersendiri yang banyak dipengaruhi suku Toraja, Sulawesi Selatan. Meski demikian, tradisi, adat, model pakaian dan arsitektur rumah berbeda dengan Toraja, seperti contohnya ialah mereka menggunakan kulit beringin sebagai pakaian penghangat badan. Rumah tradisional Sulawesi Tengah terbuat dari tiang dan dinding kayu yang beratap ilalang dan hanya memiliki satu ruang besar. Lobo atau duhunga merupakan ruang bersama atau aula yang digunakan untuk festival atau upacara, sedangkan Tambi merupakan rumah tempat tinggal. Selain rumah, ada pula lumbung padi yang disebut Gampiri.

Buya atau sarung seperti model Eropa hingga sepanjang pinggang dan keraba semacam blus yang dilengkapi dengan benang emas. Tali atau mahkota pada kepala diduga merupakan pengaruh kerajaan Eropa. Baju banjara yang disulam dengan benang emas merupakan baju laki-laki yang panjangnya hingga lutut. Daster atau sarung sutra yang membujur sepanjang dada hingga bahu, mahkota kepala yang berwarna-warni dan parang yang diselip di pinggang melengkapi pakaian adat.

6. Kesenian

Musik dan tarian di Sulawesi Tengah bervariasi antara daerah yang satu dengan lainnya. Musik tradisional memiliki instrumen seperti gong, kakula, lalove dan jimbe. Alat musik ini lebih berfungsi sebagai hiburan dan bukan sebagai bagian ritual keagamaan. Di wilayah beretnis Kaili sekitar pantai barat - waino - musik tradisional - ditampilkan ketika ada upacara kematian. Kesenian ini telah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi para pemuda sebagai sarana mencari pasangan di suatu keramaian. Banyak tarian yang berasal dari kepercayaan keagamaan dan ditampilkan ketika festival.

Tari masyarakat yang terkenal adalah Dero yang berasal dari masyarakat Pamona, kabupaten Poso dan kemudian diikuti masyarakat Kulawi, kabupaten

Donggala. Tarian dero khusus ditampilkan ketika musim panen, upacara penyambutan tamu, syukuran dan hari-hari besar tertentu. Dero adalah salah satu tarian di mana laki-laki dan perempuan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Tarian ini bukan warisan leluhur tetapi merupakan kebiasaan selama pendudukan jepang di Indonesia ketika Perang Dunia II. Tarian ini adalah tarian tradisional.

7. Agama

Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama Islam. Tercatat 72.36% penduduknya memeluk agama Islam, 24.51% memeluk agama Kristen dan 3.13% memeluk agama Hindu serta Budha. Islam disebarkan di Sulawesi Tengah oleh Datuk Karama dan Datuk Mangaji, ulama dari Sumatera Barat; yang kemudian diteruskan oleh Al Alimul Allamah Al-Habib As Sayyed Idrus bin Salim Al Djufri, seorang guru pada sekolah Alkhairaat dan juga diusulkan sebagai Pahlawan nasional. Agama Kristen pertama kali disebarkan di kabupaten Poso dan bagian selatan Donggala oleh misionaris Belanda, A.C Cruyt dan Adrian.

8. Iklim

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau Sumatera, musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter per tahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

Temperatur berkisar antara 25 sampai 31° Celsius untuk dataran dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71 sampai 76%. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16 sampai 22' Celsius.

9. Flora dan Fauna

Sulawesi merupakan zona perbatasan unik di wilayah Asia Oceania, di mana flora dan faunanya berbeda jauh dengan flora dan fauna Asia yang terbentang di Asia dengan batas Kalimantan, juga berbeda dengan flora dan fauna Oceania yang berada di Australia hingga Papua dan Pulau Timor. Garis maya yang membatasi zona ini

disebut *Wallace Line*, sementara kekhasan flora dan faunanya disebut *Wallacea*, karena teori ini dikemukakan oleh Wallace seorang peneliti Inggris yang turut menemukan teori evolusi bersama Darwin. Sulawesi memiliki flora dan fauna tersendiri. Binatang khas pulau ini adalah anoa yang mirip kerbau, babirusa yang berbulu sedikit dan memiliki taring pada mulutnya, tersier, monyet tonkena Sulawesi, kuskus marsupial Sulawesi yang berwarna-warni yang merupakan varitas binatang berkantung serta burung maleo yang bertelur pada pasir yang panas.

Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis yang berbeda dengan Sunda Besar yang didominasi oleh pinang-pinangan (spesies *rhododenron*). Variasi flora dan fauna merupakan obyek penelitian dan pengkajian ilmiah. Untuk melindungi flora dan fauna, telah ditetapkan taman nasional dan suaka alam seperti Taman Nasional Lore Lindu, Cagar Alam Morowali, Cagar Alam Tanjung Api dan terakhir adalah Suaka Margasatwa di Bangkiriang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah beberaoa kali di ubah terakhir

- dengandengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas 3 (Tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi;
 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sewa Barang Milik Daerah;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2016-2021 yaitu **“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**, maka dirumuskan Visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu:

“ Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Andal, Akuntabel Dan Pelayanan Masyarakat yang Berinovasi ”

Kata *Andal* bermakna dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengelolaan pendapatan daerah yang andal akuntabel, bahwa semua proses pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada prinsip terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berinovasi, bahwa pemberian pelayanan kepada wajib pajak didasarkan atas kemampuan sumber daya aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dilakukan dengan prinsip peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, berinovasi dan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel.

Penjelasan Misi Pertama:

Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dimaksudkan agar aparat pengelola pendapatan dapat lebih meningkatkan profesionalismenya dalam pengelolaan

pendapatan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur terhadap beban tugas masing-masing. Peningkatan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud, difokuskan pada peningkatan kualitas organisasi dalam mengemban beban tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Penjelasan Misi Kedua:

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan agar pelayanan yang dilakukan mengedepankan prinsip efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi profesionalitas pelayanan publik.

Penjelasan Misi Ketiga:

Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel. Dimaksudkan terencana berdasarkan kondisi potensi dan sumber pendapatan daerah, terarah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam mendukung visi Pemerintah Daerah, terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait, terkendali berdasarkan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, dan akuntabel dalam proses pengelolaan pendapatan dengan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

Sejalan dengan visi dan misi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas layanan administrasi dan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya layanan administrasi dan jasa pelayanan perkantoran, indikatornya tingkat layanan jasa perkantoran dan layanan jasa administrasi perkantoran,

- b. Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, indikatornya tingkat kapasitas aparatur,
- 2. Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelaporan kinerja pada Badan dan UPT Pendapatan, indikatornya penyusunan laporan tepat waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
 - b. Meningkatnya kualitas perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD, indikatornya dokumen penyusunan laporan tepat waktu (Renstra, RKT, DPA, RKA, Lakip).

Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berinovasi.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan sasaran:
 - a. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang memadai, indikatornya SOP Pelayanan.
 - b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan operasional, indikatornya tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional.
 - c. Meningkatnya pengembangan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, indikatornya adalah Pelayanan berbasis internet menggunakan fasilitas elektronik seperti; ATM, E-Samsat melalui ATM Bank Sulteng, dan lain-lain.
 - d. Meningkatnya Penyelenggaraan Penerimaan Pada UPT Pendapatan, indikatornya adalah tingkat penyelenggaraan pelayanan pada UPT.
 - e. Meningkatnya pelayanan SAMSAT di sentra-sentra pelayanan, indikatornya adalah jumlah Pos Pelayanan, SAMSAT Outlet, SAMSAT Corner, SAMSAT Mobile (keliling).

Misi Ketiga:

Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel.


Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal berdasarkan sumber dan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
 - Meningkatnya pengembangan potensi dan sumber pendapatan, dengan indikator:
 - a. Laporan pemetaan sumber dan potensi pajak dan bukan pajak.
 - b. Tingkat capaian target dan penerimaan daerah.
 - c. Laporan pengembangan sumber-sumber pendapatan, Provinsi, Kab/Kota.
2. Terfasilitasinya Penerimaan Pajak Daerah, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Fasilitasi Penerimaan Pajak, dengan indikator:
 - a. Tingkat kenaikan penerimaan Pajak Daerah.
 - b. Laporan Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - c. Tingkat Bagi Hasil Pajak Daerah.
3. Terfasilitasinya Penerimaan Retribusi Daerah, Dana bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Fasilitasi Bukan Pajak, dengan indikator:
 - a. Tingkat kenaikan penerimaan retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain.
 - b. Laporan Jenis penerimaan retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain
 - c. Tingkat bagi hasil Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain.
4. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran:
 - Meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikator:
 - a. Laporan Pelaksanaan pengawasan pengelolaan pendapatan.
 - b. Laporan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi,


- c. Laporan Pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan UPT dan Bagi Hasil Kab/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.



**STRUKTUR ORGANISASI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**



- Pejabat dilingkup Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 1. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt. MM Kepala Badan
 2. MUH. NUR, S.STP, M.Si Sekretaris Badan
 3. RACHMAH, SH. MH Kabid Pengembangan Sistem Informasi & Pengolahan Data
 4. REZA A. M. RANGGA, S.STP. MSi Kepala Bidang Pajak Daerah
 5. RAHMAWATI, SE Kabid Bukan Pajak & DBH Pusat
 6. HARIS H.M. SALIM, SE, MM Kabid Pengawasan & Pembinaan
 7. YUDIANSYAH LATJINALA, S.Sos, M.AP Kasub Bagian Program
 8. ANDI ARIANZA, SE. M.Si Kasub Bagian Keuangan & Aset
 9. NOVITA S.Sos Kasub Bagian Kepegawaian & Umum
 10. HERLINA TONGKO Kasub Bidang Pengembangan & Penetapan Pendapatan
 11. WIDJAJA, SE, MM Kasub Bidang Sistem Informasi & Pengolahan Data
 12. SAHARUDIN, SH Kasub Bidang Hukum & Perundang-undangan

13. Dra. JINTAN, MM Kasub Bidang Penetapan & Keberatan Pajak Daerah
 14. NOVA ISMALA DEWI, SE. MM Kasub Bidang Pajak Daerah
 15. RIAN DHARMAWAN, S.IP, M.Si Kasub Bidang Pembukuan & Pelaporan Pajak Daerah
 16. SOFYAN, SH Kasub Bidang Retribusi Daerah & PAD lainnya
 17. MURATNI, SE Kasub Bidang Pembukuan & Pelaporan Retribusidan PLL
 18. SUPARDIN KAHAR, S.Sos Kasub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat
 19. HARMAIN, SE. MM Kasub Bidang Penertiban & Pengakan Hukum
 20. KRISTI ARIA PRATAMA, SH, M.Si Kasub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi & Pelaporan Pendapatan Daerah
 21. ISKANDAR, SE. MM Kasub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset & Personil
- UPT Wilayah I Kota Palu
 1. ABDUL RAHMAN, SH Kepala UPT
 2. MEISYURA PAKAYA, S.Sos. M.Si Kasub Bagian Tata Usaha
 3. SARYAWATI R. SALAM, SH. M.Si Kasie Penetapan & Penagihan
 4. MUMIN, S.Sos, M.Si Kasie PKB & BBN-KB
 - UPT Wilayah II Kabupaten Parigi Moutong
 1. IRWIN, SE Kepala UPT
 2. CONNIE LIDYA, BBA Kasub Bagian Tata Usaha
 3. SAHRUL LABUDU, S.Sos Kasie Penetapan & Penagihan
 4. ADHAM, S.Sos Kasie PKB & BBN-KB
 - UPT Wilayah III Kabupaten Poso
 1. Drs. Abraham Tadanugi, M.Si Kepala UPT
 2. AGUS MAPATOBA, S.Sos, MM Kasub Bagian Tata Usaha
 3. MASYUDIN R. TAEPO, S.Sos Kasie Penetapan & Penagihan
 4. MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos Kasie PKB & BBN-KB
 - UPT Wilayah IV Kabupaten Morowali
 1. DEDDY SUARMAN, SE. MM Kepala UPT
 2. HERI YANTO M. HARIS, SE Kasub Bagian Tata Usaha
 3. DIDIEK PRAYUDI MATANGARA, SE, MM Kasie Penetapan & Penagihan
 4. AIYEN LAOLIO Kasie PKB & BBN-KB

- UPT Wilayah V Kabupaten Banggai
 1. NURHAYATI M. LATEREI, S.Sos, M.Si Kepala UPT
 2. SYAFRUDDIN, S.Sos Kasub Bagian Tata Usaha
 3. WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE Kasie Penetapan & Penagihan
 4. AMELIA KUSUMAWATY LAMAKARATE, S.STP, M.Si Kasie PKB & BBN-KB
- UPT Wilayah VI Kabupaten Banggai Kepulauan
 1. DIRWAN ANDA, SH Kepala UPT
 2. MUCHTAR MARALA Kasub Bagian Tata Usaha
 3. RUSNO LASANDRE, SH Kasie Penetapan & Penagihan
 4. ERNI ALIU, SE Kasie PKB & BBN-KB
- UPT Wilayah VII Kabupaten Toli-Toli
 1. FITRIAH IHWANI, S.Sos, MM Kepala UPT
 2. MOH. AYUB, S.Sos Kasub Bagian Tata Usaha
 3. NAJEMIAH, SE, MM Kasie Penetapan & Penagihan
 4. ERAWATI, SE Kasie PKB & BBN-KB
- UPT Wilayah VIII Kabupaten Buol
 1. ZULKIFLI, S.Sos Kepala UPT
 2. NUR HASANAH, SE Kasub Bagian Tata Usaha
 3. RAHMAWATI L.M. RADJAK, S.Sos Kasie Penetapan & Penagihan
 4. HUSEN, S.Sos Kasie PKB & BBN-KB
- UPT Wilayah IX Kabupaten Tojo Una – Una
 1. MUHDIN LATEKE, BBA Kepala UPT
 2. RAHMAWATI HUSAIN, S.Sos Kasub Bagian Tata Usaha
 3. Dra. ASMUNA S. PINGA Kasie Penetapan & Penagihan
 4. SAFRUDIN LAGUNI, SH Kasie PKB & BBN-KB
- UPT Wilayah X Kabupaten Donggala
 1. MOHAMAD RIZAL P., S.Sos, M.Si Kepala UPT
 2. SRI WAHYUNI OKTAVIANI, S.Sos, M.Si Kasub Bagian Tata Usaha
 3. MISNAWATI A. NGGAI, SE Kasie Penetapan & Penagihan
 4. ALTAR, SH, MH Kasie PKB & BBN-KB

- UPT Wilayah XI Kabupaten Sigi
 1. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE. MT Kepala UPT
 2. SRI NING REJEKI, SE. MM Kasub Bagian Tata Usaha
 3. PRAKOSO HADI POETRO, SE Kasie Penetapan & Penagihan
 4. NURSAM ARDIANSYAH, S.Sos, Msi Kasie PKB & BBN-KB

BAB III

PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Perkembangan Target dan Realisasi Daerah Tahun 2015 -2019

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 perkembangan penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus di dorong untuk mendapatkan penerimaan sebanyak-banyaknya. Sejalan dengan keinginan untuk terus memajukan daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah yang maju dan berkembang dan sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia, maka pada setiap tahunnya target penerimaan pendapatan daerah harus terus ditingkatkan. Pada tabel 1 dapat dilihat target dan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hasil yang baik ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait.

Tabel 1.
Perkembangan Target dan Realisasi APBD Provinsi
Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 2.998.525.305.800,00 | 2.901.587.582.553 | 23,61 | 18,90 |
| 2 | 2016 | 3.283.080.357.922,00 | 3.175.692.919.654 | 9,49 | 9,45 |
| 3 | 2017 | 3.699.084.813.690,00 | 3.641.277.942.452 | 12,67 | 14,66 |
| 4 | 2018 | 3.831.056.066.096,00 | 3.858.389.771.123 | 3,57 | 5,96 |
| 5 | 2019 | 4.170.517.779.691,15 | 4.128.153.120.869 | 8,86 | 6,99 |

Dari tabel (1) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi APBD dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, perkembangan target 2019 meningkat 8,86% dengan perkembangan realisasi 6,99% dibanding tahun 2018 yang targetnya meningkat 3,57% dengan realisasi 5,96% dari tahun sebelumnya. Peningkatan target dan realisasi paling tinggi yaitu pada 2015 dengan target di angka 23,61% dan realisasi 18,90% meningkat dari tahun sebelumnya.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH


Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2019, dapat kita lihat perkembangan Target dan Realisasi PAD pada tabel (2) sebagai berikut.

Tabel 2.
Perkembangan Target dan Realisasi
PAD Tahun 2015 S/D 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 955.558.091.800,00 | 904.937.124.509,16 | 19,96 | 9,74 |
| 2 | 2016 | 984.824.587.122,00 | 939.092.069.082,07 | 3,06 | 3,77 |
| 3 | 2017 | 937.207.466.990,00 | 961.147.274.988,51 | -4,84 | 2,35 |
| 4 | 2018 | 992.020.879.596,00 | 1.013.988.387.324,06 | 5,85 | 5,50 |
| 5 | 2019 | 1.032.031.519.791,15 | 1.090.854.785.057,78 | 4,03 | 7,58 |

Dari tabel (2) dapat kita simpulkan bahwa perkembangan target dan PAD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan sekalipun mengalami penurunan target pada tahun 2017. Peningkatannya target paling tinggi yaitu pada tahun 2015, dimana peningkatan target meningkat diangka 19,96% dari target tahun sebelumnya dengan tingkat realisasi 9,74% meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 target mengalami peningkatan 5,85% dengan kenaikan realisasi sebesar 5,82% dan di 2019 target meningkat 4,03% dengan realisasi 7,58% meningkat dari tahun sebelumnya.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Obyek PAD
Tahun 2015 - 2019



Dari gambaran grafik diatas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya target dan realisasi pada obyek-obyek penerimaan terus ditingkatkan dan juga mengalami peningkatan. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai penerimaan Retribusi Daerahlah yang paling kecil, dan yang paling tinggi penerimaannya yaitu Pajak Daerah, yang mana target dan realisasinya pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Sesuai dengan Visi dan

Misi Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal berdasarkan sumber dan potensi penerimaan pendapatan daerah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta di tindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, berikut kami tampilkan data berupa grafik perkembangan selama kurun waktu 5 (lima) tahunan Pajak Daerah serta Obyek-Obyek Pajak Daerah.

Berikut adalah besaran Perkembangan Nilai Target dan Realisasi Penerimaan Obyek Pajak Daerah yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.
Perkembangan Nilai Target dan Realisasi
Obyek Pajak Daerah Tahun 2015-2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 786,211.295.600,00 | 716.602.791.626,00 | 14,83 | 11,36 |
| 2 | 2016 | 775.297.911.783,00 | 776.340.400.576,00 | -1,39 | 5,05 |
| 3 | 2017 | 782.650.000.000,00 | 790.439.057.679,00 | 0,95 | 1,82 |
| 4 | 2018 | 803.750.000.000,00 | 835.456.969.571,00 | 2,70 | 5,70 |
| 5 | 2019 | 826.000.000.000,00 | 896.321.261.948,00 | 2,77 | 7,29 |

Dari tabel (3) diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan dari obyek-obyek Pajak Daerah secara keseluruhan tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun ditahun 2016 targer diturunkan yang mana secara persentase turun sebesar -1,39% dari tahun 2015, dan walaupun target diturunkan, namun realisasinya mengalami kenaikan sebesar 5,05% dari tahun 2015. Sementara tahun 2019 mengalami peningkatan target di angka 2,77% dengan capaian realisasi meningkat di angka 7,29% dari tahun 2018 yang hanya mengalami perkembangan target 2,70 % dan peningkatan realisasi sebesar 5,70 % dari tahun sebelumnya


Obyek Pajak Daerah

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
- e. Pajak Rokok.

Berikut gambaran Perkembangan Realisasi Obyek Pajak Daerah, dimana terlihat jelas pada bar berwarna hijau pada garfik yaitu penerimaan BBN-KB masih merupakan penyumbang terbesar untuk Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah disusul PKB, PBBKB, Pajak Rokok dan PAP.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Obyek Pajak Daerah

Tahun 2015 – 2019



Dari gambaran grafik realisasi penerimaan obyek pajak daerah dapat kita lihat perkembangannya sejak tahun 2015 hingga 2019 realisasi yang paling rendah penerimaannya yaitu PAP dan paling tinggi setiap tahunnya yaitu BBN-KB. Pajak rokok juga selalu mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Dan penerimaan PBBKB cukup stabil setiap tahunnya.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berikut ini data perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.
Perkembangan Target dan Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 198.882.000.000,00 | 181.793.277.745,00 | 22,31 | 6,42 |
| 2 | 2016 | 190.966.870.283,00 | 198.529.853.269,00 | -3,98 | 9,21 |
| 3 | 2017 | 191.350.000.000,00 | 207.287.197.150,00 | 0,20 | 4,41 |
| 4 | 2018 | 200.000.000.000,00 | 225.821.320.242,00 | 4,52 | 8,94 |
| 5 | 2019 | 225.000.000.000,00 | 244.884.823.890,00 | 12,50 | 8,44 |

Dari tabel (4) diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan target PKB mengalami fluktuatif namun pada realisasinya setiap tahun mengalami peningkatan, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa target 2016 yang mana mengalami penurunan diangka -3,98% dari tahun sebelumnya, capaian realisasinya mengalami perkembangan cukup signifikan diangka 9,21% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, perkembangan target meningkat 0,20% dengan capaian realisasi meningkat 4,41% dari tahun 2016. Pun demikian pada tahun 2018 target mengalami peningkatan 4,52% dan capaian realisasi meningkat sebesar 8,94%. Di tahun 2019, perkembangan target meningkat 12,50% dengan realisasi naik 8,44% dari tahun sebelumnya.



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa hanya di tahun 2015 target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan, belum dapat direalisasikan. Namun pada tahun 2016 hingga 2019 target dan realisasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berikut ini data perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 5.
Perkembangan Target dan Realisasi
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 288.569.430.500,00 | 245.280.005.195,00 | 6,46 | -1,33 |
| 2 | 2016 | 245.000.000.000,00 | 254.970.971.300,00 | -15,10 | 3,95 |
| 3 | 2017 | 245.000.000.000,00 | 222.266.367.950,00 | 0,00 | -12,83 |
| 4 | 2018 | 243.750.000.000,00 | 232.672.879.635,00 | -0,51 | 4,68 |
| 5 | 2019 | 231.000.000.000,00 | 280.461.607.145,00 | -5,23 | 20,54 |

Dari tabel (5) dapat kita lihat perkembangan target dan realisasi BBN-KB yang dinamis tiap tahunnya. Pada 2016 yang mana targetnya turun hingga -15,10% dari tahun 2015, capaian realisasinya meningkat 3,95 %. Pada 2017, target tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, bahkan realisasi pun turun drastis -12,83 dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 kembali target diturunkan hingga angka -0,51% dari tahun 2018. Meski pada akhir September yang kita ketahui bersama dimana bencana dahsyat melanda Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan berdampak hingga Kab. Parigi Moutong, capaian realisasi tahun 2018 ditutup meningkat 4,68% dari tahun 2017. Dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca bencana, target 2019 diturunkan hingga -5,24% dari tahun sebelumnya yang mana pada realisasinya meningkat cukup signifikan hingga 20,54% dari realisasi tahun 2018.



Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan. Lalu capaian realisasi di tahun 2016 mengalami peningkatan dan mencapai dari target yang ditetapkan. Namun perkembangan target dan realisasi di tahun 2017 dan 2018 kembali menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2019 meskipun target kembali diturunkan, namun realisasi yang dicapai mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Berikut ini data perkembangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 6.
Perkembangan Target dan Realisasi
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun 2015 - 2019


| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 165.000.000.000,00 | 169.739.523.053,00 | 20,18 | 15,93 |
| 2 | 2016 | 178.837.034.500,00 | 162.732.125.363,00 | 8,39 | -4,13 |
| 3 | 2017 | 175.000.000.000,00 | 183.387.738.237,00 | -2,15 | 12,69 |
| 4 | 2018 | 190.000.000.000,00 | 207.828.481.899,00 | 8,57 | 13,33 |
| 5 | 2019 | 196.000.000.000,00 | 225.656.836.080,00 | 3,16 | 8,58 |

Dari tabel (6) diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir bahwa perkembangan target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2016 realisainya tidak

mencapai yang mana realisasinya turun -4,13% dari realisasi tahun 2015 yang menyebabkan pada tahun 2017 mengalami penurunan target -2,15% dari target tahun sebelumnya namun demikian, realisasi yang dicatatkan meningkat hingga 12,69% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 capaian realisasinya naik sebesar 13,33% dari tahun 2017. Kalau melihat hingga tahun 2019 dimana tren realisasi terus meningkat hingga 8,58% dari tahun 2018, Penerimaan daerah dari sektor ini bias menjadi pendapatan terbesar untuk tahun-tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1 Tahun 2011, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Adapun yang menjadi wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dalam hal ini adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mulai dari tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan. Hanya ditahun 2016 target yang ditetapkan belum mampu direalisasikan.

d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

Berikut ini data perkembangan Pajak Air Permukaan (PAP) selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 7.
Perkembangan Target dan Realisasi
Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 9.679.404.000,00 | 8.863.806.892,00 | -29,33 | -43,36 |
| 2 | 2016 | 10.647.344.000,00 | 10.205.746.528,00 | 10,00 | 15,14 |
| 3 | 2017 | 9.800.000.000,00 | 13.555.628.961,00 | -7,96 | 32,82 |
| 4 | 2018 | 10.000.000.000,00 | 11.298.817.486,00 | 2,04 | -16,65 |
| 5 | 2019 | 11.000.000.000,00 | 10.701.824.334,00 | 10,00 | -5,28 |

Dari tabel (7) di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya target dari pajak air permukaan mengalami peningkatan setidaknya dalam tiga tahun terakhir, begitu pula pada realisasinya yang juga berkembang hingga di tahun 2017 meningkat hingga 32,82% dibanding realisasi tahun 2016. Namun hingga tahun 2019, capaian realisasi yang dibukukan semakin menurun. Dari target yang ditetapkan naik 10% dari tahun sebelumnya, realisasi yang dicapai tercatat turun hingga -5,28% dari realisasi tahun 2018 yang juga realisasinya menurun -16,65% dari realisasi tahun sebelumnya.



Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa ada terjadinya peningkatan pada realisasi dari tahun 2015 hingga 2017. Namun di tahun-tahun selanjutnya capaian realisasi mengalami penurunan, meskipun di tahun 2018 capaian realisasi mampu mencapai target yang ditentukan.

e. Pajak Rokok

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2014 akan memungut Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun hasil pemungutan tersebut selanjutnya diserahkan dan menjadi pajak daerah.

Berikut ini data perkembangan Pajak Rokok selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 8.
Perkembangan Target dan Realisasi
Pajak Rokok Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 124.080.461.100 | 133.316.583.765 | 24,08 | 62,28 |
| 2 | 2016 | 149.846.663.000 | 149.901.704.116 | 20,77 | 12,44 |
| 3 | 2017 | 161.500.000.000 | 163.942.125.381 | 7,78 | 9,37 |
| 4 | 2018 | 160.000.000.000 | 157.835.470.309 | -0,93 | -3,72 |
| 5 | 2019 | 163.000.000.000 | 134.616.170.499 | 1,88 | -14,71 |

Dari tabel (8) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi dari Pajak Rokok setiap tahunnya terus meningkat sekalipun pada 2018 yg mana target menurun hingga -0,93% dari target tahun 2017. Dengan tren ditingkatkannya target tidak serta merta menjadikan realisasi yg dicapai ikut meningkat. Terlihat peningkatan capaian realisasi hingga tahun 2016 tercatat meningkat hingga 9,37% dari tahun 2016 yang juga meningkat begitu signifikan hingga 12,44% dari tahun sebelumnya. Hingga pada tahun 2019 capaian realisasi terus menurun bahkan hingga -14,71% dari tahun 2018 yang juga tercatat perkembangannya menurun -3,72% dari realisasi tahun 2017 sangat jauh dari target yang di tahun 2019 tercatat meningkat 1,88% dari target tahun 2018.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi dari Pajak Rokok dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2018 target yang ditetapkan belum dapat direalisasikan. Pada tahun 2019 capaian realisasi kembali mengalami penurunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Retribusi Daerah diatur dengan 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu :

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah di ubah dengan Praturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Untuk teknis pelaksanaan dari 3 (tiga) Peraturan Daerah diatas, diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Daerah.

Berikut ini data perkembangan Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 9.
Perkembangan Target dan Realisasi
Retribusi Daerah Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 3.726.735.500,00 | 6.203.473.975,00 | 3,61 | 43,37 |
| 2 | 2016 | 5.175.122.250,00 | 7.046.280.402,00 | 38,86 | 13,59 |
| 3 | 2017 | 5.558.267.000,00 | 8.876.138.026,00 | 7,40 | 25,97 |
| 4 | 2018 | 9.940.930.000,00 | 11.225.203.122,00 | 78,85 | 26,46 |
| 5 | 2019 | 10.094.415.000,00 | 12.670.320.760,00 | 1,54 | 12,87 |

Dari tabel (9) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah setiap tahunnya semakin meningkat. Bisa dilihat sejak tahun 2015 dimana dari yang ditargetkan, realisasinya selalu melampaui. Di tahun 2018 saja yang targetnya naik cukup signifikan hingga 78,85% dari tahun 2017, capaian realisasinya tercatat naik hingga 26,46% dari capaian realisasi tahun sebelumnya. Begitu pula target penerimaan retribusi daerah di tahun 2019 yang mengalami sedikit kenaikan diangka 1,54%, capaian realisasinya tercatat naik diangka 12,87% dari capaian tahun 2018. Kita berharap disektor ini bisa terus memperoleh hasil yang baik di tiap-tiap tahun yang akan datang.

Adapun Obyek-obyek Penerimaan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi Jasa Umum, dan:
- Retribusi Jasa Usaha.

Berikut Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan masing-masing Obyek Retribusi Daerah dari tahun 2015 – 2019.



Dari grafik di atas dapat diketahui perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

a. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 10.
Perkembangan Target dan Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2015 – 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 129.500.000 | 155.937.800 | 2,95 | 41,52 |
| 2 | 2016 | 249.500.000 | 207.663.600 | 92,66 | 33,17 |
| 3 | 2017 | 232.000.000 | 353.580.600 | -7,01 | 70,27 |
| 4 | 2018 | 407.082.000 | 294.354.500 | 75,47 | -16,75 |
| 5 | 2019 | 429.537.000 | 548.044.600 | 5,52 | 86,19 |

Dari tabel (10) diatas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 yang mana kita ketahui bersama dimana Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kab. Parigi yang mengalami dampak secara langsung dari bencana yg dahsyat pada akhir September berdampak langsung pada penerimaan retribusi perizinan tertentu. Dari yang ditargetkan Rp. 407.082.000 atau meningkat 75,47% dari taget tahun 2017, realisasi yang dicapai tercatat ditutup sebesar Rp. 294.354.500, turun -16,75% dari capaian tahun 2017. Barulah pada tahun 2019 dimana target yang ditetapkan naik 5,52%, realisasi yang dicapai meningkat begitu signifikan yakni hingga di angka 86,19% dari tahun sebelumnya. Kita mengharapkan pendapatan dari sektor ini semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya.



Dari grafik di atas dapat diketahui perkembangan target dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun

2018 capaian realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Lalu peningkatan pada target dan realisasi kembali dicapai di tahun 2019.

b. Retribusi Jasa Umum

Tabel 11.
Perkembangan Target dan Realisasi
Retribusi Jasa Umum Tahun 2015 – 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 729.000.000,00 | 885.467.599,00 | 0,62 | 14,57 |
| 2 | 2016 | 731.500.000,00 | 976.695.500,00 | 0,34 | 10,30 |
| 3 | 2017 | 815.000.000,00 | 957.297.000,00 | 11,41 | -1,99 |
| 4 | 2018 | 1.074.120.000,00 | 1.082.923.000,00 | 31,79 | 13,12 |
| 5 | 2019 | 1.046.000.000,00 | 1.665.100.000,00 | -2,62 | 53,76 |

Dari tabel (11) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018 dari peningkatan target yang cukup tinggi hingga 31,79% dari tahun sebelumnya, capaian realisasinya berhasil dilampaui, dimana dicatatkan naik 13,12% dari realisasi tahun 2017. Hingga pada tahun 2019 dimana target yang diberikan menurun -2,62% dari target tahun sebelumnya, berhasil mencatatkan capaian realisasi tertinggi hingga mencapai 53,76% dari nilai capaian di tahun 2018. Semoga saja tren positif ditahun 2019 tersebut berlanjut hingga tahun berikutnya.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Jasa Umum setiap tahun mengalami peningkatan.

c. *Retribusi Jasa Usaha*

Tabel 12.
Perkembangan Target dan Realisasi
Retribusi Jasa Usaha Tahun 2015 – 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 2.868.235.500 | 5.162.068.576,00 | 0,23 | 45,43 |
| 2 | 2016 | 4.194.122.250 | 5.861.921.302,00 | 46,23 | 13,56 |
| 3 | 2017 | 4.511.267.000 | 7.565.260.426,00 | 7,56 | 29,06 |
| 4 | 2018 | 8.459.728.000 | 9.847.925.622,00 | 87,52 | 30,17 |
| 5 | 2019 | 8.618.878.000 | 10.457.176.160,42 | 1,88 | 6,19 |

Dari tabel (12) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Jasa Usaha setiap tahun mengalami peningkatan, yang paling tinggi peningkatan targetnya terjadi pada tahun 2018, dimana targetnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 87,52% dari target tahun 2017 dimana capaian realisasinya juga meningkat naik sebesar 30,17% dari realisasi tahun sebelumnya. Demikian pula target ditahun 2019 dengan target yang meningkat hingga 1,88%, ditutup dengan capaian realisasi meningkat naik diangka 6,19% dari tahun sebelumnya, ini menandakan bahwa Retribusi Jasa Usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Jasa Usaha setiap tahun mengalami peningkatan.

❖ **Data obyek retribusi daerah yang dikelola oleh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018**

1. Dinas Kesehatan

- a. Gedung / Aula
 - Aula 1, Kapasitas 300 Orang (1 Unit)
 - Kelas 1 A, Kapasitas 40 Orang (1 Unit)
 - Kelas B, C, D, Kapasitas 30 Orang (3 Unit)
- b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 3 Kamar (VIP/AC)
 - 14 Kamar (Standar/ non AC)
- c. Sewa Rumah Dinas
 - 1 Unit Type II /45
 - 3 Unit Type II /36
- d. Uji Laboratorium
 - 1 Unit

2. Dinas Koperasi UMKM

- a. Gedung / Aula
 - Aula 1, Kapasitas 75-150 Orang (1 Unit)
 - Aula 2, Kapasitas 25-50 Orang (1 Unit)
- b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 8 Kamar (AC)
- c. Sewa Rumah Dinas
 - 1 Unit Type II/45 (Permanen)
 - 1 Unit Type II/36 (Permanen)
 - 2 Unit Type II/37 (Permanen)

3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah

- a. Gedung / Aula
 - 1 Unit, Kapasitas 30 Orang (AC)
 - 1 Unit, Kapasitas 30 Orang (Non AC)
- b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 16 Kamar (AC)
- c. Gedung / Aula (Museum)
 - 1 Unit (AC), Kapasitas 300 Orang
- d. Gedung / Aula (Taman Budaya)
 - 1 Unit gedung tertutup (Non AC), kapasitas 350 Orang

4. Dinas Sosial

- a. Gedung / Aula
 - 1 Unit (Non AC), Kapasitas 150 Orang
 - 1 Unit (Bertingkat), Kapasitas 60 Orang
- b. Tempat Penginapan / Asrama

- 23 Kamar (AC) Penginapan
- 55 Kamar (Non AC) Asrama
- c. Sewa Rumah Dinas
 - 17 Unit Type II/70 (Permanen)
 - 5 Unit Type II/45 (Permanen)
 - 9 Unit Type II/36 (Permanen)
- 5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklat)**
 - a. Gedung / Aula
 - 1 Unit (AC), Kapasitas 100-150 Orang
 - b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 11 Kamar (AC)
- 6. Dinas Pertanian**
 - a. Gedung / Aula
 - 2 Klas (AC), Kapasitas 30 Orang
 - 1 Unit (AC), Kapasitas 80 Orang
 - 1 Unit (Non AC), Kapasitas 150 Orang
 - b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 26 Kamar (Non AC)
 - c. Uji Laboratorium
 - 1 Unit
- 7. Dinas Nakertrans**
 - a. Gedung / Aula
 - 2 Unit (AC), Kapasitas 80 Orang
 - 1 Unit (Non AC), Kapasitas 150 Orang
 - 2 Unit Workshop (Non AC), Kapasitas 3 Orang
 - 2 Kelas (Non AC), Kapasitas 60 Orang
 - b. Tempat Penginapan / Asrama
 - 6 Kamar BLK UKM (AC)
 - 12 Kamar (Non AC)
 - 16 Kamar UPT P2T (Non AC)
 - c. Sewa Rumah Dinas
 - 6 Unit Type 36 (Permanen)
 - 69 Unit Type 36 (Semi Permanen)
 - 1 Unit Type 45 (Permanen)
 - 1 Unit Type 70 (Semi Permanen)
- 8. Dinas Perhubungan**
 - a. Tempat Pendaratan Kapal
 - Pelabuhan Wakai Kabupaten Tojo Una-Una
 - Pelabuhan Bungku Kabupaten Morowali
 - Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan

- b. Pelabuhan ASDP
 - Pelabuhan ASDP Wakai Kabupaten Tojo Una-Una
 - Pelabuhan ASDP Tinakin Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Pelabuhan ASDP Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Pelabuhan ASDP Tanjung Batu Kabupaten Toli-Toli

9. Kantor Mess Pemda Jakarta

- a. Mess Pemda Kebun Kacang
 - Tempat Penginapan / Asrama
 - 1 Kamar (VVIP)
 - 6 Kamar (VIP + VIP ADC)
 - 11 Kamar (Standar)
- b. Mess Pemda Belawan
 - Tempat Penginapan / Asrama
 - 1 Kamar (VVIP)
 - 2 Kamar (VIP)
 - 11 Kamar (Standar)

10. Setda. Prov. Sulteng

- a. Mess Pemda Makassar
 - Tempat Penginapan / Asrama
 - 1 Kamar (VIP)
 - 5 Kamar (Standar)

11. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Dinas Sumber Daya Air
 - Sewa Rumah Dinas
 - 2 Unit Type II/70 (Permanen)
 - 1 Unit Type II/120 (Permanen)
 - 1 Unit Type II/50 (Permanen)
 - 1 Unit Type II/42 (Permanen)
 - 1 Unit Type II/45 (Permanen)
 - 3 Unit Type II/36 (Semi Permanen)
- b. Dinas Cipta Karya
 - Sewa Rumah Dinas
 - 2 Unit Type II/36 (Semi Permanen)
- c. Dinas Bina Marga
 - Uji Laboratorium
 - 1 Unit

12. Dinas Kehutanan

- a. Sewa Rumah Dinas
 - 13 Unit Type II/120 (Permanen)
 - 5 Unit Type II/36 (Permanen)

- 6 Unit Type II/70 (Permanen)

13. Dinas Perikanan & Kelautan

- a. Uji Laboratorium
 - 1 Unit

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, yaitu PT. Bank Sulteng dan PT. Bangun Askrida, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Berikut dapat kita lihat dibawah ini target dan realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 13.
Perkembangan Target dan Realisasi
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 14.084.922.400 | 20.311.030.000,00 | 47,50 | 112,70 |
| 2 | 2016 | 20.653.288.909 | 23.605.752.658,00 | 46,63 | 16,22 |
| 3 | 2017 | 21.657.992.600 | 18.478.974.477,00 | 4,86 | -21,72 |
| 4 | 2018 | 16.907.254.096 | 16.907.254.096,00 | -21,94 | -8,51 |
| 5 | 2019 | 18.555.872.832 | 18.375.395.982,00 | 9,75 | 8,68 |

Dari tabel (13) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tiap tahunnya mengalami peningkatan setidaknya hingga tahun 2017 dari target yg ditetapkan meningkat naik ke angka 4,86%, mencatatkan capaian reaisasi turun -21,72% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 target mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga -21,94% dibanding tahun 2017 dengan capaian realisasi menurun diangka -8,51% dari realisasi tahun sebelumnya. Baru pada tahun 2019 target meningkat hingga 9,75% dari target tahun sebelumnya dng capaian realisasi naik hingga 8,68%.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan meningkat namun pencapaian realisasi mengalami penurunan. Lalu di tahun 2018 target mengalami penurunan dengan capaian realisasi kembali menurun dari tahun sebelumnya. Baru pada tahun 2019 penetapan target meningkat dan capaian realisasi naik dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berikut bisa kita lihat perkembangan tiap tahun-nya dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 14.
Perkembangan Target dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 151.535.138.300,00 | 139.429.423.883,00 | 53,45 | -5,22 |
| 2 | 2016 | 183.698.264.180,00 | 132.099.635.446,00 | 21,22 | -5,26 |
| 3 | 2017 | 127.341.207.390,00 | 140.417.831.535,00 | -30,68 | 6,30 |
| 4 | 2018 | 161.422.695.500,00 | 150.398.960.535,06 | 26,76 | 7,11 |
| 5 | 2019 | 177.381.231.959,15 | 163.487.806.367,36 | 9,89 | 8,70 |

Dari tabel (14) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target setiap tahunnya terus meningkat namun setidaknya pada tahun 2017, target menurun hingga -30,68% dari tahun sebelumnya mencatat capaian realisasi meningkat hingga 6,30%. Baru pada tahun 2018 target ditetapkan naik hingga 26,76% dan ditutup dengan capaian realisasi hingga 7,11%. Pun demikian pada tahun 2019, dari target yg ditetapkan naik 9,89% membukukan realisasi yang meningkat 8,70%.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terus mengalami peningkatan setidaknya pada tahun 2017, target menurun dari tahun sebelumnya dengan pencapaian realisasi yang meningkat. Baru pada tahun 2018 dan 2019 target yang ditetapkan dan pencapaian realisasi mengalami kenaikan.

B. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal serta untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berikut beberapa komponen dana perimbangan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil;

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak.

- Dana Alokasi Umum;

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana transfer Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

- Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Tabel 15.
Perkembangan Target dan Realisasi
Dana Perimbangan Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 1.596.861.393.000,00 | 1.557.754.565.164,00 | 26,97 | 25,65 |
| 2 | 2016 | 2.269.388.307.100,00 | 2.210.604.520.193,00 | 42,12 | 41,91 |
| 3 | 2017 | 2.712.628.806.700,00 | 2.634.869.718.227,00 | 19,53 | 19,19 |
| 4 | 2018 | 2.823.529.019.000,00 | 2.731.430.163.822,00 | 4,09 | 3,66 |
| 5 | 2019 | 3.091.969.271.800,00 | 2.994.301.818.097,00 | 9,51 | 9,62 |

Dari tabel (15) diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan target dan realisasi dari Dana Perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan yang paling tinggi peningkatan target dan realisasinya terjadi pada tahun 2016, dimana targetnya mengalami peningkatan sebesar 42,12% dan realisasinya meningkat sebesar 41,91 % dari target dan realisasi tahun 2015. Pada tahun 2018, peningkatan target hanya sebesar 4,09% dari tahun 2017 dengan capaian realisasi meningkat 3,66% dibanding tahun sebelumnya. Pun demikian di tahun 2019 dengan target yg naik 9,51% dari tahun sebelumnya, meskipun realisasi tidak mencapai 100% dari yang ditargetkan, setidaknya capaian realisasi tercatat naik 9,62% dari capaian tahun 2018.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi dari Dana Perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pencapaian realisasi pada tahun 2017 dan 2018 belum mampu mencapai dari target yang ditetapkan.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain, misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

- **Dana Hibah;**

Dana Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

- **Dana Penyesuaian.**

Dana penyesuaian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.

Dana penyesuaian terdiri dari:

1. Dana Insenti Daerah;
2. Tunjangan profesi guru PNS daerah;
3. Pendapatan Penyelenggaraan sekolah dan Diklat;
4. Bantuan operasional sekolah.

Tabel 16.
Perkembangan Target dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2015 - 2019

| NO. | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERKEMBANGAN | |
|-----|-------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1 | 2015 | 151.535.138.300,00 | 139.429.423.822,54 | 53,45 | -5,22 |
| 2 | 2016 | 183.698.264.180,00 | 132.099.635.446,01 | 21,22 | -5,26 |
| 3 | 2017 | 127.341.207.390,00 | 140.417.831.535,54 | -30,68 | 6,30 |
| 4 | 2018 | 161.422.695.500,00 | 150.398.960.535,06 | 26,76 | 7,10 |
| 5 | 2019 | 46.516.988.100,00 | 42.996.517.715,00 | -71,18 | -71,41 |

Dari tabel (16) diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan target dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sangat dinamis. Namun secara realisasi yang dicapai selama 5 tahun terakhir saja hanya di tahun 2017 saja yang melampaui dari apa yang ditargetkan. Dimana dari target yang turun hingga -30,68% dari tahun sebelumnya, ditutup dengan capaian realisasi yang meningkat hingga 6,30% dari realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, target dan realisasi menurun sangat jauh dengan penurunan target hingga -71,18% dimana perkembangan capaian realisasinya dibukukan pada angka -71,41 dari tahun 2018 yang perkembangan targetnya naik 26,76% dengan capaian realisasi yang juga naik hingga 7,10% dari tahun sebelumnya.



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan target dan realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sangat dinamis. Hanya di tahun 2017 pencapaian realisasi mampu mencapai dari target yang ditetapkan.


BAB IV

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DILAKUKAN

❑ **Sistem Samsat *Online* Terintegrasi dan Tersentralisasi**

Dimulainya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan sistem yang telah sepenuhnya online pada kantor Samsat se-Sulawesi Tengah sejak tahun 2014 dengan database yang terpusat (sentralisasi data) dan terintegrasi dengan aplikasi sistem yang dimiliki oleh mitra Samsat semakin mempermudah dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dimanapun berada.

Dengan sistem yang telah terintegrasi dan tersentralisasi, maka pengembangan sistem lainnya ke depannya akan jauh lebih mudah guna pelayanan yang lebih baik, handal dan transparan, salah satunya layanan informasi online dalam website resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .



□ **Samsat Keliling *Online*,**

Samsat keliling merupakan salah satu inovasi kegiatan yang bertujuan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya khususnya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh sehingga belum memiliki kesempatan untuk datang ke kantor bersama samsat terdekat dalam melakukan daftar ulang atas kendaraan yang dimiliki/dikuasainya.



□ **Penegakkan Hukum (Gakkum) PKB,**

Gakkum PKB merupakan salah satu kegiatan rutin samsat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan kerjasama dan koordinasi bersama unsur Samsat diharapkan terwujudnya pengemudi kendaraan yang taat akan pajak, taat akan berlalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatannya maupun penumpangnya.



❑ Pemberitahuan dan Teguran PKB melalui Surat maupun melalui **Short Message System (SMS),**

Salah satu penyebab banyaknya objek PKB yang terutang adalah kelalaian wajib pajak dalam memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Melalui Pemberitahuan dan teguran dengan menggunakan media Surat maupun **Short Message System (SMS)** diharapkan dapat juga berkontribusi dalam meminimalisir Objek PKB terutang tersebut sehingga Wajib Pajak selalu diingatkan agar membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TPT PENDAPATAN WTL I PALU
Jl. Kartini No. 106 (0451) 456883 - 456884

Nomor : 1/UPT.1/SUPERPKB/SULTENG/2018 Kepala,
Sifat : Segera Yth. NANA SAPUTRA
Perihal : Surat Teguran Pajak Kendaraan Bermotor Di Tempat

Berdasarkan data yang ada pada kami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saudara (s) telah berakhir pada tanggal 05/03/2019, dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : D9802VA
Nama/Nomor Ponsel : NANA SAPUTRA/
Alamat : JL. METRO 11 NO.26 BALAROA PALAU BAGAT KEL. BALAROA HEC
Merk/Type : MITSUBISHI
Lama Tunggalan : 4 Tahun 3 Bulan 26 Hari
Jumlah PKB : Rp. 4.882.500,00
Jumlah Denda PKB : Rp. 2.565.600,00
Total PKB Tertutang : Rp. 7.448.100,00

Untuk menghindari Penahanan Kendaraan saudara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012, maka diharapkan dapat diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya surat teguran ini. Adapun tempat pelayanan penitensiiran dan perampingan STNK serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bersama SAMSAT PALU atau Kantor Pelayanan SAMSAT terdekat, dengan membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Tanda Baku Jati Diri (KTYPJDM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKMB), STNK Asli dan SKPD (KIR/BKMB) dan Jasa Raharga Surat Kelengkapan Pajak Daerah Tahun Tersebut;
2. Kendaraan Bermotor dibawa serta untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan (Cek Fisik)

Perlu diberitahukan bahwa:

1. Total PKB terutang dapat berubah yang disebabkan adanya kelukluran data pada kami dan atau terjadinya perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Tarif Progresif;
2. Jumlah tersebut diatas belum termasuk Penanaman Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kepolisian dan Jasa Raharga;
3. Kelamban pembayaran setelah Surat Teguran ini, akan ditagih dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Saudara telah membayar sebelum Surat Teguran ini diterima, Kami mohon maaf dan akan Surat Teguran ini.

PALU, 02 MEI 2019
Jl. KEPALA BAKAM KENDALAMAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEMASAMANTATI PETTAUOLO, SEMI
NIP. 2579002 20012 2 004

TANDA TERIMA ST NO: 1/UPT.1/SUPERPKB/SULTENG/2018 TGL: 02/05/2019
Nomor Polisi : D9802VA Tanggal Terima :/../20..
Nama Penerima :

KET: DUDUK MUTASI HILANG RUSAK BERAT UBAH FUNGSI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TPT PENDAPATAN WTL I PALU
Jl. Kartini No. 106 (0451) 456883 - 456884

Nomor : 1/UPT.1/SUPERPKB/SULTENG/2018 Kepala,
Sifat : Segera Yth. AZIZAH THALIB
Perihal : Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor Di Tempat

Berdasarkan data yang ada pada kami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saudara (s) akan berakhir pada tanggal 02/03/2019, dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : D98094AV
Nama : AZIZAH THALIB
Alamat : JL. GELATIK NO.36 A KEL. BUBUROU UTARA KEC. PALU SELATA
Nomor Ponsel :

Untuk menghindari Denda PKB, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012, maka diharapkan dapat diselesaikan sebelum tanggal 02/03/2019. Adapun tempat pelayanan penitensiiran dan perampingan STNK serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bersama SAMSAT PALU atau Kantor Pelayanan SAMSAT terdekat, dengan membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Tanda Baku Jati Diri (KTYPJDM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BKMB), STNK Asli dan Surat Kelengkapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun Tersebut (KIR/BKMB) dan Jasa Raharga;
2. Kendaraan Bermotor dibawa serta untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan (Cek Fisik)

Perlu diberitahukan bahwa:

1. Total PKB dapat berubah yang disebabkan adanya kelukluran data pada kami dan atau terjadinya perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Tarif Progresif;
2. Jumlah tersebut diatas belum termasuk Penanaman Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kepolisian dan Jasa Raharga;
3. Kelamban pembayaran setelah Surat Pemberitahuan ini, akan ditagih dengan Surat Teguran atau Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Saudara telah membayar sebelum Surat Pemberitahuan ini diterima, Kami mohon maaf dan akan Surat Pemberitahuan ini.

PALU, 02 MEI 2019
Jl. KEPALA BAKAM KENDALAMAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEMASAMANTATI PETTAUOLO, SEMI
NIP. 2579002 20012 2 004

TANDA TERIMA SP NO: 1/UPT.1/SUPERPKB/SULTENG/2018 TGL: 02/05/2019
Nomor Polisi : D98094AV Tanggal Terima :/../20..
Nama Penerima :

KET: DUDUK MUTASI HILANG RUSAK BERAT UBAH FUNGSI



ID: ID:0145410
Time: 05 Maret 2019 11:00:02
Subject: SMS Broadcast Teguran & Jatuh Tempo

Message: Yth, Sdr/i HANAN DUNGGIO, Pajak Kendaraan Anda th jth tempo tgl 04/03/19. utk info jml byr balas SMS INFO PKB DN2476C. Abaikan jk sdh byr

Character: (145) Character
Status: delivered
Provider: +6285399320059 GSM1PLW59
User/Operator: Awal Khan

Data KB
NOPOL: DN2476C
Nama WP: HASAN DUNGGIO
SKPD: 04/03/2020
Ponsel: +6282349860496

ID: ID:0088052
Time: 16 November 2018 16:49:09
Subject: SMS Broadcast Pemberitahuan & Jatuh Tempo

Message: Yth, Sdr/i HASNIATY, Pajak Kendaraan Anda akan jth tempo tgl 21/12/18. utk info jml byr balas SMS format INFO PKB DN2428VX. Abaikan jk sdh byr

Character: (141) Character
Status: delivered
Provider: +6285399320081 GSM9BCS8 1
User/Operator: Lds Mataram

Data KB
NOPOL: DN2428VX
Nama WP: HASNIATY
SKPD: 21/12/2019
Ponsel: +6282345891169



□ **Pendataan, Penelusuran dan Penagihan,**

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan tunggakan PKB dimana objeknya tidak dapat diketahui kondisinya setiap tahunnya sehingga diperlukan selalu kegiatan Pendataan, Penelusuran dan Penagihan.



❑ Sosialisasi (tatap muka, forum, sms, media)

Hal-hal yang baru baik itu rancangan regulasi, kebijakan maupun produk layanan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak, Tim Bapenda Sulawesi Tengah terus mengadakan sosialisasi baik melalui tatap muka/ forum diskusi, media cetak, media elektronik/ sms, bahkan sampai pada media sosial. Tujuannya agar masyarakat Sulteng juga mengetahui kemudahan fasilitas layanan yang dapat digunakan.



❑ **e-Samsat Sulteng dan Samsat *Online* Nasional,**

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat kita hindari, olehnya Bapenda Sulteng bersama Tim Pembina Samsat dan Perbankan juga bekerjasama dalam mengikuti perkembangan layanan tersebut berbasis IT guna memudahkan masyarakat.



❑ **Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sulteng melalui Forum Komunikasi Pendapatan Daerah (Forkom),**

Dengan terbentuknya Forum Pendapatan Daerah se-Sulawesi Tengah ini, maka diharapkan partisipasi pemerintah kabupaten/ kota dalam meningkatkan penerimaannya/ Pendapatan Asli Daerah.



❑ **Koordinasi Bersama Mitra dan Pihak terkait melalui Rapat guna pengembangan layanan.**

Dalam melakukan pemecahan suatu masalah maupun pengembangan layanan, tim Bapenda selalu melakukan koordinasi dengan mitra terkait agar secara bersama-sama lebih baik dalam melayani masyarakat.



❑ **Kegiatan Sosial (Pendekatan kepada Wajib Pajak melalui Samsat Peduli)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selain melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan/ pendapatan daerah, juga tetap peduli terhadap kondisi masyarakatnya khususnya yang terkena bencana, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Bapenda siap melayani dengan setulus hati.



KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah disampaikan pada buku ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Data Kendaraan yang disampaikan adalah data kendaraan yang telah membayar Pajak pada masing-masing UPT Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data Kendaraan tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk mengetahui berapa total jumlah kendaraan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk Pendapatan masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dimana prosentasenya masih lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah.
4. Potensi-potensi Pendapatan yang telah ada harus lebih dioptimalkan lagi dalam pengelolaannya.
5. Masih perlu mencari dan menggali potensi-potensi pendapatan yang lain, guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi ketergantungan Dana atau Anggaran dari Pemerintah Pusat.

Dalam penyusunan buku profil ini tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dan disempurnakan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan buku ini.

Palu,

2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt. MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19611116 198903 1 012